

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sempurna. Tujuan penciptaan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Swt. Laki-laki dan perempuan hidup berdampingan untuk saling tolong-menolong dalam berbagai macam ibadah. Salah satu ibadah mulia yang merupakan sarana terbaik untuk beribadah kepada Allah Swt adalah menikah. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta*“ dengan seorang perempuan atau sebaliknya.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan akan melahirkan banyak kebaikan yang merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah Swt. Kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali dalam perkawinan. Pernikahan juga dianjurkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan merupakan pelengkap separuh agama seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena*

---

<sup>1</sup> Suci Lestari, "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar" (n.d.).

*sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*<sup>2</sup>

Pernikahan menanamkan pada seseorang beberapa akhlak yang mulia, termasuk tidak mementingkan diri sendiri, mencintai sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dan itulah yang ingin diciptakan oleh masing-masing pasangan agar saling memberikan kenyamanan sehingga suami bekerja keras, mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk mendapatkan kekuatan demi mendapatkan rezeki untuk istri dan anak-anaknya. Dan seorang istri tidak meninggalkan ketentraman (dalam rumahnya) kecuali ketentraman untuk suami dan anak-anaknya.

Perbedaan kadang kala tidak dapat disikapi dengan Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan yang menyatukan dua sosok manusia yang penuh dengan perbedaan dalam berbagai macam sudut pandang kehidupan. Perbedaan yang kelak akan menjadi bunga-bunga indah dan juga dapat menjadi duri dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebab baik, perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu inilah kelak yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga begitu berneka ragam. Mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan dan sebagainya..

Permasalahan yang terjadi tidak hanya selain sebagai ibadah, perkawinan juga memiliki tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan. Tujuan yang menjadikan perkawinan penuh

---

<sup>2</sup> “30+ Hadits Tentang Pernikahan Dalam Islam | Bahasa Arab Dan Artinya,” *FiqihMuslim.Com*, n.d., accessed April 26, 2024, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/07/hadits-tentang-pernikahan.html>.

dengan keberkahan serta senantiasa dijaga ikatannya. Diantaranya yaitu untuk menciptakan ketenangan bagi setiap pasangan. Ketenangan yang akan berpengaruh besar pada psikologis suami dan istri. Karena dengan ketenanganlah seseorang dapat mengoptimalkan diri dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajibannya. Mengingat begitu besarnya tanggungjawab seseorang dalam kehidupan rumah tangganya. Tujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah* ini sesuai dengan firman

Allah Swt. dalam QS. Al-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Tujuan lain dari perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Keturunan yang kelak akan menjadi investasi dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan yang menyatukan dua sosok manusia yang penuh dengan perbedaan dalam berbagai macam sudut pandang kehidupan. perbedaan yang kelak akan menjadi bunga-bunga indah dan juga dapat menjadi duri dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebab, perbedaan kadangkala tidak dapat disikapi dengan baik. perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu inilah kelak yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Perceraian yang terkadang dianggap sebagai sebuah solusi bagi pasangan suami dan istri, namun tidak bagi anak-anak. Perceraian yang terjadi justru menjadi konflik psikologis bagi anak. Padahal, anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. mulai dari

---

<sup>3</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed April 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

merawat, mendidik, menjaga dan membesarkannya hingga menjadi generasi terbaik. Anak juga merupakan harta yang sangat berharga serta memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Bab X A Pasal 28B (2) UUD R.I. Tahun 1945; *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Terjadinya perceraian anak akan menjadi korban. Karena perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikologis anak. Angka perceraian di Tanah Air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. bahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Kepada anak-anak. Anak- anak yang dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang akan berbeda dengan anak-anak yang jauh dari kasih sayang. masalah yang tidak dapat diselesaikan bisa berujung pada perceraian. Perceraian menjadi pilihan paling akhir dari puncak permasalahan yang terjadi. Dalam Islam, perceraian adalah perkara mubah akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Artinya: “Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian.”*

Dengan kata lain, Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga menjadikan perceraian sebagai pilihan akhir dari semua pilihan. Islam juga mengatur masalah perceraian sebagaimana mengatur masalah perkawinan. Islam memberikan pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan solusi untuk berbagai macam persoalan.<sup>4</sup> Termasuk mengatur cara mendamaikan suami dan istri ketika terjadi konflik.

Semua aturan-aturan ini bertujuan agar perkawinan dapat bertahan dan menghindarkan dari perceraian. Sejalan dengan itu Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>4</sup> Ammi Nur Baits, “Halal Yang Dibenci Allah • KonsultasiSyariah.Com,” *KonsultasiSyariah.Com*, April 18, 2017, accessed April 26, 2024, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>.

tentang perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menegakan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan perceraian yang terkadang dianggap sebagai sebuah solusi bagi pasangan suami dan istri, namun tidak bagi anak-anak. Perceraian yang terjadi justru menjadi konflik psikologis bagi anak. Padahal, anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Mulai dari merawat, mendidik, menjaga dan membesarkannya hingga menjadi generasi terbaik. Anak juga merupakan harta yang sangat berharga serta memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan Bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Bab X A Pasal 28B (2) UUD R.I. Tahun 1945; “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun, dengan terjadinya perceraian anak akan menjadi ‘korban’. Karena perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikologis anak. Angka perceraian di Tanah Air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir.<sup>5</sup>

Maqosid syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang dimaksudkan untuk menjaga lima kepentingan dasar manusia: agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-‘aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-maal). Dalam konteks perceraian, pendekatan maqosid syariah berusaha memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan tujuan-tujuan ini.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum Islam terkait hak-hak anak pasca perceraian sering kali menghadapi tantangan. Putusan-putusan pengadilan agama, seperti

---


<sup>5</sup> Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (January 31, 2021), accessed August 29, 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16282>.

dalam kasus dengan nomor 2560/Pdt.G/2021/PA.Bks., memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqosid syariah diterapkan dalam melindungi hak anak.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi anak-anak pasca perceraian orang tua dan pentingnya penerapan hukum Islam yang adil dan manusiawi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan pengadilan agama tersebut berhasil melindungi hak-hak anak sesuai dengan maqosid syariah, dan bagaimana pendekatan ini dapat dioptimalkan dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik serta meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian..

Menurut Al-Quran, pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang akan aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang paling mencintai (mawaddah dan saling menyantuni (rahmah). Menikah dan bercerai adalah pilihan. Siapapun berhak menikahi siapa saja, Muslim manapun, menikahi muslimah manapun, selama pernikahan itu sah dan dibenarkan.

Adapun jumlah kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2020 – 2023



Berdasarkan grafik "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bekasi", berikut adalah penjelasan data perceraian yang ditampilkan:

1. Cerai Talak:

2020 Terdapat sekitar 1.000 kasus cerai talak.

2021: Jumlah kasus cerai talak meningkat sedikit, mendekati angka 1.200.

2022: Kasus cerai talak stabil dengan jumlah yang hampir sama dengan tahun 2021.

2023: Terjadi penurunan jumlah kasus cerai talak, kembali mendekati angka 1.000.

2. Cerai Gugat:

2020: Terdapat sekitar 2.800 kasus cerai gugat.

2021: Jumlah kasus cerai gugat meningkat, mendekati angka 3.000.

2022: Jumlah kasus cerai gugat terus meningkat, mencapai sekitar 3.500.

2023: Jumlah kasus cerai gugat menurun dibandingkan tahun 2022, dengan jumlah sekitar 3.000.

3. Pengasuhan Anak:

2020 - 2023: Tidak ada data yang signifikan atau hampir tidak ada kasus yang dicatat di kategori pengasuhan anak setiap tahun, ditandai dengan garis yang sangat dekat dengan angka 0.

kasus cerai gugat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak setiap tahun. Jumlah kasus cerai gugat mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2022, namun menurun pada tahun 2023, Kasus cerai talak relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, tetapi menunjukkan penurunan pada tahun 2023.

Dalam putusan nomor 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks. bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 juni 2022 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 7 maret, 2015 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/44/III/2015, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 7(tujuh) tahun dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1(satu) orang anak yang Bernama yang berinisial M, Tangerang 29-11-2015.

- a) Bahwa semula berumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak januari 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat :
- b) Bahwa tergugat memiliki wanita idaman dengan nama samaran “Ayu putri effendi”, dari hubungan tersebut di ketahui tergugat sampai memiliki anak dengan nama samaran “Mahwahira”

Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal bulan juni 2022, sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi telah di musyawarahkan secara kekeluargaan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tidak membuahkan hasil, dengan kejadian di atas, penggugat merasa kehidupan rumah tangga nya dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di cita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, gugatan untuk mengajukan terhadap tergugat atas dasar pertengkarn yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, memenuhi unsur pasal 19 peraturan pemerintahan no.9 tahun 1973 pasal 16 kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulakan, Berkaitan dengan hal ini, maka penulis akan meneliti mengenai putusan Nomor 2560 /Pdt.G/2022/PA.Bks tentang Cerai Gugat kumulasi hadlonah dan nafkah anak, yang berjudul: “ **Dampak Perceraian Orang Tua Hak Terhadap Anak Menurut perspektif Hukum Islam Melalui Pendekatan *Maqshid Syariah* ( Studi Putusan Nomor : 2560/Pdt.G/2022/Pa.Bks)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

1. Apakah putusan Pengadilan sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan maqosid syariah.
2. Hak anak akibat perceraian
3. Perlindungan Hukum terhadap hak anak

4. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang jatuh ke ibu

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan

1. di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Penelitian ini hanya membahas tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Suami Nusyuz
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak Kepada ibu Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Suami Nusyuz
3. Relevansi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Dengan Maqashid Syariah (Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA. Bks)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah : “Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz karena istri nusyuz ditinjau

dari maqashid syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Untuk menjawab masalah pokok tersebut, maka penulis perlu membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hak Asuh Anak Ketika Suami Nusyuz dalam Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA. Bks
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks

3. Bagaimana kaitan antara Putusan Pengadilan Nomor Putusan Nomor 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks dengan teori Maqashid Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dampak perceraian terhadap anak di kota Bekasi dalam putusan nomor (2560/Pdt.G/2022/PA.Bks.)
2. Mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam perkara pereraian dan dampak nya terhadap anak dalam putusan nomor ( 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks)

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam sekaligus menambah khasanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi baru mengenai dampakperceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum Islam.

#### **G. Rancangan Sistematika Penelitian**

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan dan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

Bab Pertama yaitu Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan

Bab Kedua yaitu bab yang membahas tentang teori tentang Keluarga, teori tentang Perceraian, teori tentang Pengertian Anak, teori tentang Hak- Hak Anak Dalam Islam, teori tentang Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Anak dan Tinjauan (Review) Kajian terdahulu.

Bab Ketiga yaitu bab yang membahas Metode Penelitian yang digunakan.

Bab Keempat yaitu bab analisis

Bab Kelima yaitu bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran, dan tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan